

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/135/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**TIM KELOMPOK KERJA PENGELOLA SOSIAL MEDIA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/314/UN37.7.4/TI.00.02/2024 sehubungan dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Pengelola Sosial Media Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kelompok Kerja Pengelola Sosial Media Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM KELOMPOK KERJA PENGELOLA SOSIAL MEDIA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kelompok Kerja Pengelola Sosial Media Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Kelompok Kerja Pengelola Sosial Media Universitas Negeri Semarang adalah Mengumpulkan data/bahan, mengolah data, serta mengelola, mengatur semua *platform* sosial media di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kelompok kerja Pengelola Sosial Media Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/135/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM KELOMPOK KERJA
PENGELOLA SOSIAL MEDIA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KELOMPOK KERJA PENGELOLA SOSIAL MEDIA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	NIP	Nama	Pangkat/Golongan	Keterangan
1.	198804062018031001	Surahmat, S.Pd., M.Hum.	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
2.	198002052005021001	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom.	Pembina - IV/a	Wakil Ketua
3.	1991100820160822131	Fitrotul Mufida, S.Kom.	Asisten Administrator Tk. 1 - 2b	Anggota
4.	1997042020240112001	Dwi Hermawan, S.Pd.	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
5.	1995120320240112001	Tomihendra Saputra, S.Pd.	-	Anggota
6.	1996082620240112001	Rieza Viqhi Erysyah, S.Pd.	-	Anggota
7.	1997101320240112001	Abd Aziz, S.Pd.	-	Anggota
8.	1991071720230521001	Bhekti Kumorowati, S.Pd.	Administrator Muda IIIa	Anggota
9.	1997122220240112001	Iwang Noor Saputra, S.Pd.	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001